BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur Penerimaan Pelaporan surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh), pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan alur flow chart yang ada dan sesuai dengan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh dan dasar hukumnya. Dari mulai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) samapai kembali lagi ke Wajib Pajak dan Didistribusikan sangat baik dari seksi Pelayanan ke seksi lain
2. Batas Waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh bagi pemungutan PPh harus disampaikan oleh Bendaharawan Pemerintah setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa pajak dilakukannya pembayaran tagihan berakhir.
3. Sanksi Administrasi dan denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan keputusan Menteri Keuangan yaitu apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi.

4.2 Saran

1. Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

   Prosedur penerimaan Pelaporan SPT Masa PPh ini sebaiknya menggunakan tandatangan asli tidak diwakilkan dengan cap agar terhindar dari penyalahgunaan cap itu sendiri.
2. Batas waktu keterlambatan atas pelaporan SPT Masa PPh karena tidak adanya surat peringatan maka sebaiknya petugas KPP mengingatkan Wajib Pajak dengan mengedarkan surat peringatan.
3. Sanksi Administrasi agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan tentang Sanksi-Sanksi Administrasi, maka Kantor Pelayanan Pajak setempat agar lebih mudah dalam penanganan tersebut seharusanya Kantor Pajak lebih baik memberi buku panduan sebagai tata cara membayar pajak bahkan diberi buku panduan Ketetapan Umum Perpajakan (KUP), agar Wajib Pajak tersebut mematuhi Peraturan Perundang-undangan.